

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai peranan Surat Paksa dalam meningkatkan pencairan Tunggakan Pajak, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Surat Paksa yang dilakukan oleh aparat pajak KPP Bandung Cibeunying telah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi masih terdapat berbagai hambatan teknis, yaitu:
 - a. Kesulitan dalam mencari data asset Wajib Pajak.
 - b. Banyaknya Wajib Pajak yang pindah alamat.
 - c. Banyaknya Surat Teguran yang kembali.
 - d. Banyaknya Wajib Pajak yang sedang mengajukan keberatan
 - e. Adanya penetapan secara jabatan.
 - f. Kekurangan Sumber Daya Manusia (jurusita pajak) yang berwenang melakukan penagihan pajak.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini telah dilakukan langkah-langkah yang dapat membantu aparat pajak untuk melancarkan tugasnya.

Langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- Mencari keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang kompeten tentang asset yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
 - Melaksanakan peranan Surat Paksa sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan konsisten.
 - Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak.
 - Melaksanakan pendekatan secara kekeluargaan dengan Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak.
2. Tingkat keberhasilan usaha penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Bandung Cibeunying secara keseluruhan untuk tahun 2006 belum maksimal karena hasil pencairan pajak yang tertunggak masih rendah yaitu sebesar 6,05% (33.506.910.000 : 553.586.123.000) terhadap tunggakan awal. Sedangkan hasil pencairan pajak yang tertunggak dari total seluruh pajak yang tertunggak sebesar 5,43% (33.506.910.000 : 617.089.733.000). Namun, hasil pencairan tunggakan pajak untuk tahun 2006 mencapai 98,23% (33.506.910.000 : 34.109.804.000) dari total jumlah pelaksanaan Surat Paksa. Dari sini diketahui bahwa Surat Paksa memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji statistic koefisien korelasi Rank Spearman (r_s). Korelasi yang didapat adalah sebesar 0,846 artinya terdapat hubungan yang cukup kuat dan positif antara Surat Paksa terhadap peningkatan pencairan tunggakan pajak. Koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar

71,57% artinya pengaruh pelaksanaan Surat Paksa sebesar 71,57% terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 28,43% disebabkan oleh factor lain.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai peranan pelaksanaan Surat Paksa dalam meningkatkan pencairan Tunggakan Pajak, penulis memberikan saran-saran yang dapat mengatasi hambatan-hambatan yang timbul yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying harus menetapkan langkah-langkah strategis yaitu melalui meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada Wajib Pajak serta meningkatkan pengawasan oleh kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembentukan basis data dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan Surat Paksa.
2. Melakukan lelang setidaknya setiap triwulan untuk memancing Wajib Pajak agar melunasi hutang pajaknya. Wajib Pajak akan berusaha namanya tidak disebut dalam pengumuman lelang karena akan merusak citranya sehingga akan berupaya untuk melunasi hutang pajaknya.
3. Melakukan penagihan aktif dengan cara "*Morning Call*", yaitu setiap pagi paling sedikit 5-10 Wajib Pajak berdasarkan prioritas diingatkan tentang jumlah tunggakan pajaknya. Karena setiap hari diingatkan maka Wajib Pajak akan tergugah untuk membayar hutang pajaknya.